



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten Pesawaran;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : -;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resor Tanggamus Sektor Gadingrejo tanggal 15 September 2015 Nomor : SP.Kap/26/IX/2015/Reskrim sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 14 September 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan 29 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) ekor kambing jenis garut warna coklat terdapat warna hitam pada bagian leher, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning berikut sangkarnya, 1 (satu) buah tali tambang warna kuning, dikembalikan kepada saksi korban EDIYANTO Bin SUMADI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI** pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan melihat kandang kambing milik saksi korban EDIYANTO Bin SUMADI kemudian Terdakwa mendekati kandang kambing dengan cara melompati pagar belakang rumah saksi korban Ediyanto Bin Sumadi, setelah mengetahui didalam kandang tersebut terdapat beberapa kambing kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa kembali mendatangi kandang kambing milik saksi Ediyanto Bin Sumadi, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara melompati pagar bagian belakang setelah berada di dalam pekarang, Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara melepaskan grendel pintu pagar tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi korban dengan memastikan pemilik rumah sudah tidur, setelah dirasa cukup aman kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang digantungkan dibelakang rumah saksi korban dan diambil oleh Terdakwa lalu diletakkan didekat pintu pagar, kemudian Terdakwa mendekati kandang kambing dan memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat pintu kandang kambing dengan menggunakan sebilah pisau, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang kambing dan menggurung kambing yang ada didalam kandang untuk keluar kandang, setelah salah satu kambing jantan keluar kandang, kemudian digiring menuju area persawahan belakang rumah;

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan terdapat warna hitam pada bagian leher langsung ditangkap oleh Terdakwa kemudian diikat dengan menggunakan tali tambang pada bagian leher kambing dan Terdakwa mengiris bibir kambing agar tidak tidak kambing tersebut tidak bunyi, kemudian Terdakwa langsung membawa kambing tersebut kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari berikut sangkarnya dibawa pulang kerumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi tukang ojek untuk mengantarkan saksi Anita Binti Aben pulang kerumah, dan Terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk kembali lagi kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama tukang ojek mengantarkan 1 (satu) ekor kambing tersebut kerumah saksi Anita Binti Aben dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) ekor burung kenari yang dimasukkan kedalam toples plastik yang diberi lobang dan diberikan kepada anak saksi Anita Binti Aben;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira 05.30 wib, ketika saksi korban Ediyanto Bin Sumadi bangun tidur saksi korban melihat 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban sudah berada disamping rumah dengan pintu kandang kambing sudah terbuka dan pintu pagar belakang rumah juga sudah terbuka kemudian 1 (satu) ekor kambing berjenis kelamin laki-laki jenis domba garut melihat 1 (stau) ekor burung kenari berikut sangkarnya sudah tidak ada dan saksi mencoba mencari disekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan kemudian saksi korban memberitahu kepada saksi Sugiato Bin Mar Said;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Ediyanto Bin Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan 3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI** pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu,

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wib, saksi Anita Binti Aben bersama dengan kedua anaknya yang masih kecil datang ke rumah Terdakwa ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI di Rt. 012 Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dengan maksud menanyakan kambing yang dipesan oleh saksi Anita Binti Aben dan Terdakwa sebelumnya sudah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Anita Binti Aben untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing yang akan digunakan untuk qurban orang tua saksi Anita Binti Aben, akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "lebaran hajinya kan masih lama, gampang nanti saya antarkan" selanjutnya saksi Anita Binti Aben minta diantar pulang oleh Terdakwa, akan tetapi karena tidak dapat pinjaman sepeda motor kemudian saksi Anita Binti Aben dan kedua anaknya menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 05.00 wib saksi Anita bangun tidur hendak sholat shubuh, melihat di rumah Terdakwa sudah ada 1 (satu) ekor kambing jantan jenis domba garut warna coklat, kemudian saksi Anita Binti Aben menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "dari mana kambing tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa "kambing tersebut dari Pujorahayu" dan saksi Anita bertanya lagi "kenapa diambilnya malam-malam" dan dijawab oleh Terdakwa "saya kan malu kalo bawanya siang-siang" kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi tukang ojek untuk mengantarkan saksi Anita Binti Aben pulang ke rumahnya, dan Terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk kembali lagi ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bersama tukang ojek mengantarkan 1 (satu) ekor kambing tersebut ke rumah saksi Anita Binti Aben dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) ekor burung kenari yang

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam toples plastik yang diberi lobang dan diberikan kepada anak saksi Anita Binti Aben;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan 1 (satu) ekor kambing warca coklat jenis kelamin jantan jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning kerumah saksi Anita Binti Aben adalah merupakan niat atau tujuan awalnya dimana Terdakwa telah menerima uang dari saksi Anita Binti Aben sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) ekor kambing yang dipesan oleh saksi Anita Binti Aben;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Ediyanto Bin Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi EDIYANTO Bin SUMADI**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning berikut sangkarnya;
- Bahwa ketika saksi bangun tidur kemudian saksi melihat kambing sudah berada disamping rumah, dengan keadaan pintu kandang kambing sudah terbuka;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada teman dan saudara saksi jika ada yang mengetahui keberadaan kambing dan burung milik saksi tersebut supaya diberitahukan kepada saksi;
- Bahwa setelah saksi mencari informasi mengenai keberadaan kambing tersebut saksi mendapatkan informasi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wib dari Sdr. GIATNO warga Purworejo Kecamatan Negrikaton Kabupaten Pesawaran jika kemarin pagi banyak orang melihat kambing dan burung di rumah ROKA

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Alias BEJO di desa Purworejo Kecamatan Negrikaton Kabupaten Pesawaran sehingga saksi melapor kejadian tersebut kepada Polsek Gadingrejo;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning merupakan milik saksi yang telah hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUGIATNO Bin PAINO

- Bahwa saksi Ediyanto telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantas jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantas jenis domba garut sebelumnya berada di dalam kandang kambing dibelakang rumah dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning berikut sangkar warna putih yang digantung di belakang rumah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 wib saksi mendapat informasi dari para tetangga jika kemarin di rumah Terdakwa ROKA IRAWAN ada kambing padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki atau memelihara kambing;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi pergi ke rumah EIYANTO dan menyampaikan informasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi USDIYANTO Bin PAINO

- Bahwa saksi mengantarkan 1 (satu) ekor kambing kerumah Anita Binti Aben bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, karena saksi sebagai tukang ojek;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) ekor kambing jenis domba garut berjenis kelamin, bertanduk dan memiliki warna bulu kuning dan warna hitam dibagian leher dan kepalanya serta 1 (satu) ekor burung jenis kenari warna kuning;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui jika kambing dan burung milik saksi EDI hilang dicuri yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 09.30 wib saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian dari

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Gadingrejo dan pada saat itu saksi diberitahu jika telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor kambing dan burung milik saksi EDI warga Pekon tegalsari dan kemudian saksi diminta menunjukkan rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi ANITA Bin ABEN**

- Bahwa saksi memesan kambing kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk qurban idutl adha orang tua saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa menemui pedagang kambing di daerah Podorejo dan melihat 1 (satu) ekor kambing dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang tanda jadi pembelian kambing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengatakan nanti saya carikan kambing;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Anita dengan meminta kekurangan pembelian kambing tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa lama tidak mengantarkan kambing yang dipesan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 saksi mendatangi rumah Terdakwa dan saksi menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at Tanggal 28 Agustus 2015, saksi melihat 1 (satu) ekor kambing jenis domba garut jenis kelamin jantan, kemudian saksi Anita menanyakan dari mana kambing tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "dari pujorahayu" dan bertanya lagi "kok diambilnya malam-malam" dan dijawab oleh Terdakwa "kalo siang kan malu";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan kambing tersebut ke rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 wib dengan mengendarai ojek sepeda motor, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning kepada anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan melihat kandang kambing milik saksi korban EDIYANTO Bin SUMADI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa kembali mendatangi kandang kambing milik saksi Ediyanto Bin Sumadi, kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara melompati pagar bagian belakang;
- Bahwa setelah berada di dalam pekarang, Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara melepaskan grendel pintu pagar tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi korban dengan memastikan pemilik rumah sudah tidur;
- Bahwa setelah dirasa cukup aman kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang digantungkan dibelakang rumah saksi korban dan diambil oleh Terdakwa lalu diletakkan didekat pintu pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati kandang kambing dan memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat pintu kandang kambing dengan menggunakan sebilah pisau, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang kambing dan menggurung kambing yang ada didalam kandang untuk keluar kandang, setelah salah satu kambing jantan keluar kandang, kemudian digiring menuju area persawahan belakang rumah kemudian 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan terdapat warna hitam pada bagian leher langsung ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian diikat dengan menggunakan tali tambang pada bagian leher kambing dan Terdakwa mengiris bibir kambing agar tidak tidak kambing tersebut tidak bunyi, kemudian Terdakwa langsung membawa kambing tersebut kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari berikut sangkarnya dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi tukang ojek untuk mengantarkan saksi Anita Binti Aben pulang kerumah, dan

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta kepada tukang ojek untuk kembali lagi kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama tukang ojek mengantarkan 1 (satu) ekor kambing tersebut kerumah saksi Anita Binti Aben dan Terdakwa juga membawa 1 (satu) ekor burung kenari yang dimasukkan kedalam toples plastik yang diberi lobang dan diberikan kepada anak saksi Anita Binti Aben;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor kambing jenis garut warna coklat terdapat warna hitam pada bagian leher, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning berikut sangkarnya, 1 (satu) buah tali tambang warna kuning;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wib di Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantas jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari milik saksi korban Ediyanto Bin Sumadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara melompati pagar bagian belakang;
- Bahwa setelah berada di dalam pekarang, Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara melepaskan grendel pintu pagar tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi korban dengan memastikan pemilik rumah sudah tidur;
- Bahwa setelah dirasa cukup aman kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang digantungkan dibelakang rumah saksi korban dan diambil oleh Terdakwa lalu diletakkan didekat pintu pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati kandang kambing dan memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat pintu kandang kambing dengan menggunakan sebilah pisau, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang kambing dan menggurung kambing yang ada didalam kandang untuk keluar kandang, setelah salah satu kambing jantan keluar kandang, kemudian digiring menuju area persawahan belakang rumah kemudian 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat warna hitam pada bagian leher langsung ditangkap oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian diikat dengan menggunakan tali tambang pada bagian leher kambing dan Terdakwa mengiris bibir kambing agar tidak tidak kambing tersebut tidak bunyi, kemudian Terdakwa langsung membawa kambing tersebut kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari berikut sangkarnya dibawa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mengetahui kejadiannya ketika bangun tidur kemudian saksi melihat kambing sudah berada disamping rumah, dengan keadaan pintu kandang kambing sudah terbuka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Ediyanto Bin Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Alternatif, yaitu sebagai berikut :**

- **Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau**
- **Kedua : Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 11 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah saksi ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI sesuai dengan pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 02.30 wib di Pekon Tegal Sari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantas jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari milik saksi korban Ediyanto Bin Sumadi;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Ediyanto Bin Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” tersebut diatas **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) ekor kambing jantas jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari milik saksi korban Ediyanto Bin Sumadi dan barang tersebut nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari Terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 13 - dari 18



hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban Ediyanto Bin Sumadi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak dari Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) ekor kambing jantan jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning milik saksi korban Ediyanto Bin Sumadi sebagai pemilik barang dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan jenis domba garut dan 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Ediyanto Bin Sumadi karena saksi korban mengetahui kejadiannya ketika bangun tidur kemudian saksi melihat kambing sudah berada disamping rumah, dengan keadaan pintu kandang kambing sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara melompati pagar bagian belakang;
- Bahwa setelah berada di dalam pekarang, Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara melepaskan grendel pintu pagar tersebut kemudian Terdakwa mendekati rumah saksi korban dengan memastikan pemilik rumah sudah tidur;
- Bahwa setelah dirasa cukup aman kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah sangkar burung yang didalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning yang digantungkan dibelakang rumah saksi korban dan diambil oleh Terdakwa lalu diletakkan didekat pintu pagar;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati kandang kambing dan memotong tali tambang yang digunakan untuk mengikat pintu kandang kambing dengan menggunakan sebilah pisau, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kandang kambing dan menggurung kambing yang ada didalam kandang untuk keluar kandang, setelah salah satu kambing jantan keluar kandang, kemudian digiring menuju area persawahan belakang rumah kemudian 1 (satu) ekor kambing jantan warna coklat dan terdapat warna hitam pada bagian leher langsung ditangkap oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian diikat dengan menggunakan tali tambang pada bagian leher kambing dan Terdakwa mengiris bibir kambing agar tidak tidak kambing tersebut tidak bunyi, kemudian Terdakwa langsung membawa kambing tersebut kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kenari berikut sangkarnya dibawa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-53 Kitab Undang-

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing jenis garut warna coklat terdapat warna hitam pada bagian leher, 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning berikut sangkarnya, 1 (satu) buah tali tambang warna kuning, diketahui milik saksi korban EDIYANTO Bin SUMADI maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban EDIYANTO Bin SUMADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tidak mengembalikan uang saksi Anita Binti Aben;

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 16 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROKA IRAWAN Als BEJO Bin ROKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan jenis domba garut warna coklat terdapat warna hitam pada bagian leher;
 - 1 (satu) ekor burung kenari warna kuning berikut sangkarnya;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning;

dikembalikan kepada saksi korban EDIYANTO Bin SUMADI

Putusan Nomor 248/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 17 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016** oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FARIDH ZUHRI, SH., M.HUM.** dan **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. ARIEF, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **ALI MASHURI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

FARIDH ZUHRI, SH., M.HUM.

dto

MAHENDRA P.K.P, SH., MH.

Hakim Ketua,

dto

JOKO SAPTONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

M. ARIEF, SH., MH.